
## 13. Penerbitan Pembaharuan Sertifikat Keselamatan Kapal (SEC,SCC,SRC) / Pengawasan Docking

NO	KOMPONEN	KETERANGAN					
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran					
''		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan					
		3. PP Nomor15 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada Kementrian					
		Perhubungan					
		4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi					
		Berbendera Indonesia					
		5. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan					
		6. PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi					
		Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi					
		7. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor7 Tahun					
		2013					
		8. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran Kelaikan Laut					
		9. Mapel Nomor51/PHBL-07 Tentang Booklet Stability, Fire					
		Arrangement Safety Plan & General Arrangement					
		10.SE Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tentang Kewenangan UPT					
		di Lingkungan DJPL Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan					
		Kapal					
		11.SE. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran DJPL					
		Nomor UM. 002/79/10/DJPL-16					
		12.SE Nomor UM.003/6/15/DJPL-17 Tentang Perjanjian					
		Kerjasama DJPL Dengan Bki Tentang Kewenangan Survey					
		Dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia					
		13.SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor65 T					
		1980 Tanggal 13 DESEMBER 1980					
		14.Convension Safe Container 1971, Keppres Nomor 33 Tahu 1989					
		15.Special Trade Passengger Ships 1971, Keppres Nomor 72					
		Tahun 1972.					
		16.Inmarsat 1976, KEPPRES Nomor 14 Tahun 1986.					
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan					
		Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli)					
		3. Copy surat ukur					
		4. Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)					
		Copy sertifikat keselamatan equipment,konstuksi dan radio					
		6. Copy sertifikat dari badan klasifikasi (konstruksi hull, machinery					
		dan load line)					
		7. Copy sertifikat ILR & PMK					
		8. Laporan docking dan hasil ut					
3.	Sistem, Mekanisme	Buku pemeriksaan  1.Sistem					
٥.	Dan Prosedur	Sistem pelayanan <b>Pembaharuan Sertifikat Keselamatan Kapal</b>					
	Dan i 1000ddi	(SEC,SCC,SRC) / Pengawasan Docking melalui pemeriksaan dan pengujian diatas kapal oleh Petugas PPKK / Marine					
		Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberika					
		kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian					
		tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka					
		akan diterbitkan <u>Sertifikat Keselamatan Pembaharuan</u>					
		Sertifikat Keselamatan Kapal (SEC,SCC,SRC) / Pengawasan					
		<b>Docking.</b> Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen					

		akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.  2.Mekanisme  a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan  b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian  b. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian  a. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menydiakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian (PP 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan PASAL 53 AYAT 3)  c. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal  d. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa				
		3.Prosedur				
		(Terlampir dalam halaman selanjutnya)				
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari Kerja				
5.	Biaya / Tarif	A. Pemeriksaan  1. GT.7 s/d GT.35 = Rp 50.000  2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 174.000  3. GT.175 s/d GT.499 = Rp 300.000  4. GT.500 s/d GT.3000 = Rp 1.000.000  5. Lebih dari GT.3000 = Rp.1.250.000  B. Penerbitan  a. GT.7 s/d GT.35 = Rp 25.000  b. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000  c. Lebih dari GT.175 = Rp 170.000  C. Trasportasi dan akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa				
6.	Produk Layanan	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan, Konstruksi, Radio				
7	,					
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah)  Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir				
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>Marine Inspector Type A</li><li>S1 Teknik Perkapalan</li><li>SLTA</li></ul>				

9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal		
10.	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik		
	Pengaduan, Saran	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com		
	Dan Masukan			
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang		
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana		
13.	Jaminan Keamanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi		
	Dan Keselamatan			
	Pelayanan			
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam		
	Pelaksana	IKU (Indikator Kinerja Utama)		

## Flow Chart Penerbitan Pembaharuan Sertifikat Keselamatan Kapal (SEC,SCC,SRC) / Pengawasan Docking



## CATATAN :

- 1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam atau 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal